

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI
KERETA COMMUTER INDONESIA**

Rikha Permata Sari

**TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN JASA PADA
PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Ihchan Pauzi; Puguh Aji Hari Setiawan; Hartana

**KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH TRIUMVIRAT PELAKSANA
TUGAS KEPRESIDENAN JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BERHALANGAN TETAP**

Dewa Adi Pramana

**AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL
BERDASARKAN JUAL BELI YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM**

Fadly Jonson Siagian

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRAJURIT DALAM SENGKETA TATA USAHA
MILITER DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG PERADILAN MILITER DAN KEKOSONGAN PRANATA HUKUMNYA**

Abraham Prihadi; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani



SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 4, Nomor 2

Desember 2023

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v4i2

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Dewan Redaksi

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Bung Karno

ISSN 2655-2264 (Print) | E-ISSN 2963-1297 (Online)

Penanggung Jawab

Dr. Hartana, S.H., M.H.

Ketua Penyunting

Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.

Dewan Penyunting Internal

Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H.

Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.

Dr. Atma Suganda, S.H., M.H.

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Dr. Ismail, S.H., M.H.

Dr. Gradios Nyoman Tio Rae, S.H., M.H.

Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.

Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H.

Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H.

Dr. Maryano, S.H., M.H.

Sekretariat dan Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Bung Karno

Pengantar Redaksi

Edisi ini memuat lima artikel yang membahas persoalan perlindungan hukum, hak warga negara, dan desain ketatanegaraan dari sudut pandang hukum publik maupun privat. Ragam tema tersebut memperlihatkan perhatian *SETARA* terhadap isu-isu hukum yang tidak berhenti pada pembacaan norma, tetapi juga menilai kecukupan pranata hukum ketika berhadapan dengan kebutuhan perlindungan yang konkret.

Artikel pertama mengulas perlindungan hukum hak prajurit dalam sengketa tata usaha militer dan menunjukkan persoalan kekosongan pranata hukum acara yang masih membatasi akses perlindungan yang efektif. Artikel kedua membahas perlindungan hukum perempuan korban pelecehan seksual di lingkungan kereta komuter, dengan penekanan pada kewajiban penyelenggara layanan publik untuk menyediakan pencegahan dan penanganan yang memadai. Artikel ketiga menelaah perlindungan konsumen atas kerugian jasa pada penanaman modal dan menempatkan hubungan layanan investasi dalam kerangka tanggung jawab hukum terhadap konsumen.

Dua artikel lainnya memperluas cakupan kajian ke bidang hukum tata negara dan pertanahan. Artikel keempat membahas konsep pengambilan keputusan oleh triumvirat pelaksana tugas kepresidenan ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, terutama dari segi kepastian prosedural dan kesinambungan pemerintahan. Artikel kelima mengulas akibat hukum kepemilikan tanah rumah tinggal yang melebihi batas maksimum, serta menyoroti kebutuhan penegasan sanksi administratif dalam rezim pertanahan. Secara keseluruhan, issue ini menegaskan pentingnya kepastian hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dalam praktik.

Identitas Penerbitan

Judul Jurnal

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Edisi

Volume 4, Nomor 2, Desember 2023

Penerbit

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Alamat Redaksi

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Kontak

Email: mh@ubk.ac.id

Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

Identitas Serial

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v4i2

Daftar Isi

Perlindungan Hukum Hak Prajurit dalam Sengketa Tata Usaha Militer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kekosongan Pranata Hukumnya <i>Abraham Prihadi, Didik Suhariyanto, Dewi Iryani</i>	34–40
Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kereta Commuter Indonesia (KCI, KAI Commuter) <i>Rikha Permatasari, Didik Suhariyanto, Ismail</i>	41–46
Tinjauan Perlindungan Konsumen atas Kerugian Jasa pada Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen <i>Ihchan Pauzi, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana</i>	47–53
Konsep Pengambilan Keputusan oleh Triumvirat Pelaksana Tugas Kepresidenan Jika Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap <i>Dewa Nyoman Tri Putra Adi Pramana, Ismail, Dewi Iryani</i>	54–59
Akibat Hukum Kepemilikan Tanah untuk Rumah Tinggal Berdasarkan Jual Beli yang Melebihi Batas Maksimum <i>Fadly Jonson Siagian</i>	60–66

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 4, Nomor 2, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRAJURIT DALAM SENGGKETA TATA USAHA MILITER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DAN KEKOSONGAN PRANATA HUKUMNYA

Abraham Prihadi^{1*}, Didik Suhariyanto², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: abraham@gmail.com

Abstract

This article examines legal protection for soldiers in military administrative disputes during a period when the procedural law of the Military Administrative Court has not yet been implemented in detail. The issue is important because legal disputes affecting soldiers' rights continue to arise even though the institutional design promised by Law Number 31 of 1997 on Military Courts remains incomplete. Using normative juridical research supported by doctrinal analysis, the article reviews the concepts of legal protection, legal certainty, and administrative remedies within the military legal system. The study finds that the absence of implementing procedural rules creates a legal vacuum that prevents litigation before the Military High Court from functioning effectively. In practice, soldiers who are harmed by military administrative decisions still rely on administrative objections and restorative or non-litigation mechanisms within the chain of command. The article argues that this interim avenue provides limited protection, but comprehensive legal certainty requires the immediate enactment of procedural regulations for military administrative adjudication.

Keywords: Soldiers' Rights; Military Administrative Dispute; Legal Protection; Legal Vacuum; Administrative Remedy

Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak prajurit dalam sengketa tata usaha militer pada masa ketika hukum acara Peradilan Tata Usaha Militer belum terlaksana secara rinci. Isu ini penting karena sengketa hukum yang menyangkut hak prajurit tetap muncul, sementara desain kelembagaan yang dijanjikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung analisis doktrinal, artikel ini menelaah konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, dan upaya administrasi dalam sistem hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan aturan pelaksana hukum acara menimbulkan kekosongan hukum yang membuat jalur litigasi di Pengadilan Militer Tinggi belum dapat berjalan efektif. Dalam praktik, prajurit yang dirugikan oleh keputusan tata usaha militer masih

bergantung pada mekanisme keberatan administratif dan penyelesaian restoratif atau nonlitigasi dalam rantai komando. Artikel ini berpendapat bahwa jalur sementara tersebut memang memberikan perlindungan terbatas, tetapi kepastian hukum yang utuh mensyaratkan segera dibentuknya regulasi hukum acara untuk penyelesaian sengketa tata usaha militer.

Kata Kunci: Hak Prajurit; Sengketa Tata Usaha Militer; Perlindungan Hukum; Kekosongan Hukum; Upaya Administrasi

1. Pendahuluan

Reformasi ketatanegaraan pasca-1998 membawa perubahan besar terhadap hubungan antara negara, masyarakat, dan institusi pertahanan. Tentara Nasional Indonesia didorong menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, tunduk pada prinsip supremasi sipil, dan bergerak dalam kerangka negara hukum. Dalam konteks tersebut, persoalan perlindungan hukum terhadap prajurit menjadi penting, termasuk ketika prajurit merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha militer.

Sumber artikel menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebenarnya telah membuka ruang bagi penyelesaian sengketa tata usaha militer. Melalui rezim itu, prajurit yang dirugikan oleh keputusan tata usaha militer pada dasarnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi. Akan tetapi, peluang normatif tersebut belum sepenuhnya berfungsi karena hukum acara yang seharusnya menjadi landasan operasional belum dibentuk secara memadai.

Akibatnya, muncul situasi yang oleh sumber artikel dipahami sebagai kekosongan pranata hukum. Sengketa tetap ada, hak prajurit tetap mungkin terlanggar, tetapi jalur litigasi yang dirancang undang-undang tidak dapat berjalan utuh. Dalam keadaan demikian, pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap prajurit harus diberikan menjadi sangat relevan.

Pembahasan ini penting karena hukum militer merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Sekalipun memiliki karakter khusus, hukum militer tetap harus menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap subjek hukumnya. Oleh sebab itu, ketika instrumen penyelesaian sengketa tata usaha militer belum operasional, negara perlu memastikan adanya mekanisme perlindungan yang tetap dapat diakses oleh prajurit.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak prajurit dalam sengketa tata usaha militer pada masa kekosongan hukum acara. Kedua, bagaimana kedudukan upaya administrasi sebagai sarana perlindungan hukum ketika jalur litigasi belum berjalan efektif.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hukum, dan tata usaha negara maupun tata usaha militer.

Bahan hukum sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas perlindungan hukum, kepastian hukum, reformasi militer, dan penyelesaian sengketa administratif. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membaca hubungan antara norma, kekosongan aturan pelaksana, dan kebutuhan perlindungan aktual terhadap hak prajurit.

4. Pembahasan

4.1 Kedudukan Sengketa Tata Usaha Militer dalam Negara Hukum

Dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum dan dapat diuji ketika merugikan hak seseorang. Prinsip ini juga seharusnya berlaku dalam lingkungan militer, meskipun organisasi militer memiliki karakter khusus yang menekankan disiplin, hirarki, dan efektivitas komando. Kekhususan tersebut tidak menghapus kebutuhan akan perlindungan hukum, tetapi hanya mempengaruhi bentuk dan forum penyelesaiannya.

Sumber artikel menegaskan bahwa Peradilan Militer melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah mengakui adanya ranah tata usaha militer. Artinya, pembentuk undang-undang memahami bahwa keputusan administrasi dalam lingkungan militer dapat menimbulkan sengketa dan karenanya memerlukan forum pengujian. Dengan demikian, secara konseptual, hak prajurit untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap keputusan tata usaha militer telah diakui pada tingkat undang-undang.

Masalah utamanya bukan pada ada atau tidaknya pengakuan normatif, melainkan pada belum lengkapnya pranata prosedural. Ketika forum ada secara konseptual tetapi tata caranya belum dapat dijalankan, maka pengakuan hak menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inilah titik sentral persoalan yang dibahas dalam artikel sumber.

4.2 Kekosongan Hukum Acara dan Dampaknya terhadap Perlindungan Prajurit

Kekosongan hukum dalam konteks ini bersifat operasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memuat dasar mengenai sengketa tata usaha militer, tetapi implementasinya mensyaratkan aturan lebih lanjut mengenai hukum acara. Selama aturan pelaksana itu belum dibentuk, mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan Militer

Tinggi belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Dampak dari keadaan ini cukup serius. Prajurit yang dirugikan oleh keputusan tata usaha militer kehilangan akses pada forum litigasi yang seharusnya menjadi jaminan pengawasan yudisial. Padahal, tanpa forum pengujian yang efektif, kedudukan prajurit menjadi lemah ketika berhadapan dengan keputusan administratif yang merugikan hak, karier, atau kedudukannya.

Sumber artikel memandang bahwa ketiadaan hukum acara bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan kepastian hukum. Ketika undang-undang menjanjikan mekanisme perlindungan namun perangkat pelaksanaannya tidak tersedia, maka subjek hukum berada dalam situasi tidak pasti. Perlindungan hukum berubah dari hak yang dapat dituntut menjadi hak yang tertunda pelaksanaannya.

4.3 Upaya Administrasi sebagai Jalan Perlindungan Sementara

Dalam situasi kekosongan hukum acara, sumber artikel menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap prajurit masih dapat dicari melalui upaya administrasi. Dasar yang sering dirujuk adalah Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang membuka ruang bagi pengajuan keberatan dan perolehan keputusan dari badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan.

Upaya administrasi ini pada praktiknya menjadi sarana nonlitigasi yang paling mungkin digunakan. Prajurit yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada atasan yang lebih tinggi dari pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha militer. Mekanisme ini memiliki nilai penting karena setidaknya menyediakan kanal koreksi internal ketika jalur pengadilan belum bekerja.

Namun, perlindungan yang dihasilkan tetap bersifat terbatas. Pertama, mekanisme ini tetap berada di dalam struktur komando dan administrasi militer, sehingga derajat independensi pengujiannya tidak setara dengan forum peradilan. Kedua, keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan pejabat atasan untuk melakukan koreksi. Ketiga, mekanisme ini tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan akan kepastian prosedural yang biasanya disediakan oleh hukum acara pengadilan.

Karena itu, upaya administrasi harus dilihat sebagai solusi sementara yang penting, tetapi belum memadai sebagai jawaban akhir. Ia menjaga agar hak prajurit tidak sepenuhnya tanpa perlindungan, namun belum dapat menggantikan kebutuhan akan sistem peradilan tata usaha militer yang benar-benar operasional.

4.4 Urgensi Pembentukan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer

Sumber artikel secara kuat mendorong pemerintah untuk segera membentuk regulasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Militer. Dorongan ini beralasan, sebab tanpa hukum acara yang jelas, forum yang sudah diakui undang-undang tidak dapat digunakan secara efektif. Padahal, kepastian hukum menuntut agar setiap hak yang diakui

undang-undang mempunyai jalan penegakan yang nyata.

Pembentukan hukum acara itu juga penting untuk menyeimbangkan kebutuhan khas organisasi militer dengan prinsip negara hukum. Prosedur yang dirancang secara tepat dapat tetap menghormati disiplin dan hirarki militer, tetapi sekaligus memberi ruang bagi pengawasan yang adil terhadap keputusan administratif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap prajurit tidak dipahami sebagai ancaman terhadap komando, melainkan sebagai bagian dari profesionalisme militer modern.

Selain pembentukan hukum acara, sumber artikel juga menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah, DPR, Panglima TNI, dan Badan Pembinaan Hukum TNI untuk mendorong pembaruan regulasi. Tanpa komitmen kelembagaan yang serius, kekosongan hukum ini berpotensi terus berlangsung dan menunda kepastian hukum bagi prajurit.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak prajurit dalam sengketa tata usaha militer secara normatif telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun, perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena hukum acara yang diperlukan untuk mengoperasionalkan jalur litigasi di Pengadilan Militer Tinggi belum dibentuk secara memadai.

Dalam kondisi tersebut, upaya administrasi melalui mekanisme keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi masih menjadi sarana perlindungan hukum yang paling tersedia. Meskipun penting, mekanisme ini hanya memberikan perlindungan terbatas dan tidak dapat menggantikan kebutuhan akan forum peradilan yang memiliki prosedur jelas dan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, pembentukan hukum acara Peradilan Tata Usaha Militer menjadi kebutuhan mendesak.

5.2 Saran

Pemerintah perlu segera membentuk regulasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Militer sebagaimana diperintahkan undang-undang agar perlindungan hukum terhadap prajurit dapat dijalankan melalui jalur litigasi yang pasti. Di samping itu, penguatan mekanisme upaya administrasi tetap perlu dilakukan sebagai sarana perlindungan sementara agar sengketa tata usaha militer tidak dibiarkan tanpa jalan penyelesaian yang memadai.

Daftar Pustaka

Buku

Manan, B., & Magnar, K. (2003). *Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia*. Alumni.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Artikel Jurnal

Agustina, E. (2009). Prospekti peradilan tata usaha militer dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus, 16.

Aji, A. Y., & Laba, I. N. (2018). Kajian hukum sistem pembuktian dalam peradilan tata usaha negara. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 2(2).

Bungin, S. S. Urgensi peradilan tata usaha militer di Indonesia.

Nasir, G. A. (2017). Kekosongan hukum dan percepatan perkembangan masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2).

Panjaitan, A. D., Ismail, & Iryani, D. (2022). Kepastian hukum terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

Ramli, A. M., dkk. (2021). Pelindungan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan teknologi informasi di saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De'jure*, 21(1).

Sari, A. R. F. (2018). Kewenangan pengadilan militer dalam mengadili purnawirawan TNI. *Jurist-Diction*, 1(1).

Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa lingkungan dan penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2).

Suhariyanto, D., & Aditya, R. (2019). Perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim berdasar alat bukti yang lemah menurut sistem hukum di Indonesia. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Supriyatna. (2012). Konsepsi pembinaan dan pengembangan hukum militer di Indonesia. *Jurnal Hukum Militer*, 1(5).

Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).

Wiguna, M. O. C. (2021). Pemikiran hukum progresif untuk perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1).

Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3).

Internet

Bungin, S. S. Urgensi peradilan tata usaha militer di Indonesia. Retrieved May 12, 2023, from situs STHM AHM-PTHM.

Yahya, A. N. Kuasa hukum beberkan alasan ditolaknya gugatan pengangkatan Mayjen Untung jadi Pangdam Jaya. Retrieved May 11, 2023, from <https://nasional.kompas.com/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 4, Nomor 2, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KERETA COMMUTER INDONESIA (KCI, KAI COMMUTER)

Rikha Permatasari^{1*}, Didik Suhariyanto², Ismail³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: rikha_permatasari@yahoo.com

Abstract

This article examines legal protection for women who become victims of sexual harassment in commuter rail services operated by PT Kereta Commuter Indonesia. The issue is significant because mass public transportation can expose female passengers to repeated risks of harassment, while consumer protection principles require service providers to ensure safety, comfort, and proper complaint handling. Using normative juridical research with a statutory approach, the article reviews the relationship between consumer protection law, railway regulation, witness and victim protection law, and the practical measures adopted by KAI Commuter. The study finds that KAI Commuter has taken preventive and responsive steps, including women-only carriages, complaint channels, campaign activities, and support for reporting. However, implementation is still not fully optimal because users continue to experience harassment and victim support facilities remain limited. The article argues that stronger preventive systems, clearer sanctions, and more integrated victim assistance are necessary to make legal protection in commuter rail services more effective.

Keywords: Sexual Harassment; Women Passengers; Commuter Rail; Consumer Protection; Victim Assistance

Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di layanan kereta komuter yang dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia. Isu ini penting karena transportasi publik massal dapat menempatkan penumpang perempuan pada risiko pelecehan yang berulang, sementara prinsip perlindungan konsumen mewajibkan penyedia jasa menjamin keamanan, kenyamanan, dan penanganan pengaduan yang layak. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, artikel ini menelaah hubungan antara hukum perlindungan konsumen, regulasi perkera-taapian, hukum perlindungan saksi dan korban, serta langkah-langkah praktis yang diambil oleh KAI Commuter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAI Commuter telah melakukan langkah pencegahan dan respons, antara lain melalui gerbong khusus perempuan, kanal pengaduan, kegiatan kampanye, dan dukungan terhadap pelaporan. Namun, pelaksanaannya

belum sepenuhnya optimal karena pelecehan masih terus terjadi dan fasilitas pendampingan korban masih terbatas. Artikel ini berpendapat bahwa sistem pencegahan yang lebih kuat, sanksi yang lebih tegas, dan bantuan korban yang lebih terintegrasi diperlukan agar perlindungan hukum di layanan kereta komuter menjadi lebih efektif.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual; Penumpang Perempuan; Kereta Komuter; Perlindungan Konsumen; Pendampingan Korban

1. Pendahuluan

Transportasi publik seharusnya menjadi ruang yang aman bagi seluruh pengguna, termasuk perempuan. Namun, sumber artikel menunjukkan bahwa pada layanan kereta komuter masih kerap terjadi pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan, baik dalam bentuk verbal, nonverbal, maupun fisik. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena pengguna jasa transportasi berhak memperoleh keamanan, kenyamanan, dan perlindungan atas keselamatannya.

PT Kereta Commuter Indonesia sebagai penyelenggara layanan KAI Commuter telah melakukan berbagai langkah, seperti penyediaan gerbong khusus perempuan, bangku prioritas, kampanye antikekerasan seksual, dan kanal pengaduan. Meski demikian, keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya menghapus risiko pelecehan seksual. Artinya, ada jarak antara komitmen pelayanan dan rasa aman yang benar-benar dirasakan oleh pengguna.

Dari perspektif hukum, isu ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga menyentuh hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab penyedia jasa transportasi. Penumpang sebagai konsumen berhak atas layanan yang aman, sedangkan operator jasa wajib memberi perlindungan preventif maupun responsif ketika pelanggaran terjadi. Karena itu, pelecehan seksual di kereta komuter perlu dilihat sebagai masalah perlindungan hukum yang menyeluruh.

Artikel ini penting karena mempertemukan dua kerangka hukum sekaligus: perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual dan perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa perkeretaapian. Dengan begitu, pembahasan tidak berhenti pada aspek moral atau ketertiban umum, tetapi menegaskan kewajiban hukum konkret dari penyelenggara layanan.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di KAI Commuter. Kedua, sejauh mana langkah-langkah PT KCI memenuhi kewajiban perlindungan konsumen dan perlindungan korban dalam layanan transportasi publik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan sumber resmi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, pelayanan transportasi publik, dan tanggung jawab penyedia jasa. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menghubungkan hak korban, hak konsumen, dan langkah-langkah perlindungan yang diterapkan oleh penyelenggara KAI Commuter.

4. Pembahasan

4.1 Pelecehan Seksual di Transportasi Publik sebagai Persoalan Perlindungan Hukum

Pelecehan seksual di transportasi publik merupakan bentuk kekerasan yang secara langsung merampas rasa aman korban. Sumber artikel menguraikan bahwa pelecehan dapat hadir dalam bentuk fisik, verbal, nonverbal, visual, maupun psikologis. Karena terjadi di ruang layanan publik, peristiwa semacam ini tidak hanya menyangkut relasi pelaku dan korban, tetapi juga kualitas tata kelola layanan yang disediakan operator transportasi.

Dalam layanan kereta komuter, kepadatan penumpang, mobilitas tinggi, dan keterbatasan ruang sering memperbesar risiko terjadinya pelecehan. Karena itu, penyedia jasa tidak cukup hanya menyediakan sarana angkut, tetapi juga wajib membangun sistem pencegahan dan penanganan. Dari sudut ini, perlindungan hukum terhadap korban berkaitan erat dengan kewajiban operator untuk menjaga standar pelayanan yang aman.

4.2 Hak Korban dan Hak Konsumen

Sumber artikel menegaskan bahwa korban pelecehan seksual berhak memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk perlindungan keamanan, pendampingan, informasi perkara, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dalam kasus tertentu. Hak-hak ini menunjukkan bahwa korban tidak boleh dibiarkan menanggung beban sendiri setelah kejadian.

Di sisi lain, penumpang KAI Commuter juga merupakan konsumen jasa transportasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi, serta perlakuan

yang benar dan tidak diskriminatif. Karena itu, ketika pelecehan seksual terjadi dalam layanan transportasi, persoalannya tidak hanya menjadi urusan pidana, tetapi juga menjadi ukuran apakah penyedia jasa telah memenuhi kewajiban perlindungan konsumennya.

Pendekatan ganda ini penting. Perlindungan korban menekankan pemulihan dan keamanan setelah peristiwa, sedangkan perlindungan konsumen menekankan kewajiban operator untuk mencegah risiko dan memberi layanan yang layak sejak awal. Dengan memadukan keduanya, tanggung jawab penyelenggara transportasi menjadi lebih jelas.

4.3 Langkah-Langkah PT KCI dan Evaluasinya

Sumber artikel mencatat beberapa langkah yang telah dilakukan PT KCI, seperti gerbong khusus perempuan, penyediaan petugas, kanal telepon pengaduan, kampanye antikekerasan seksual, penggunaan *CCTV analytic*, dan komitmen pendampingan terhadap korban. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa operator sudah menyadari adanya risiko nyata terhadap perempuan.

Secara normatif, upaya tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan preventif dan represif. Preventif karena dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelecehan melalui pemisahan ruang, edukasi, dan pengawasan. Represif karena menyediakan mekanisme pelaporan dan respons ketika tindakan pelecehan telah terjadi. Dalam kerangka perlindungan konsumen, keberadaan sistem pengaduan dan penanganan cepat merupakan bagian penting dari tanggung jawab operator.

Namun, sumber artikel juga menegaskan bahwa langkah-langkah itu belum sepenuhnya optimal. Pelecehan masih tetap terjadi, sebagian pengguna masih merasa perlindungan belum maksimal, dan dukungan khusus bagi korban masih perlu diperkuat. Artinya, komitmen kebijakan belum otomatis sama dengan efektivitas perlindungan di lapangan.

4.4 Kebutuhan Penguatan Perlindungan

Ada tiga kebutuhan utama yang tampak dari sumber artikel. Pertama, penguatan pencegahan melalui peningkatan kesadaran pengguna, pengawasan yang konsisten, dan penyaringan atau sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku. Kedua, penguatan dukungan korban melalui pendampingan, ruang aman, dan mekanisme pelaporan yang sensitif terhadap trauma. Ketiga, penguatan integrasi dengan aparat penegak hukum agar laporan korban dapat segera ditindaklanjuti tanpa hambatan administratif.

Dalam perspektif perlindungan hukum, langkah-langkah tersebut penting agar operator jasa tidak sekadar memberi respons setelah kejadian, tetapi benar-benar membangun ekosistem layanan yang aman. Dengan begitu, hak konsumen atas kea-

manan dan hak korban atas perlindungan dapat bertemu dalam praktik yang konkret.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di KAI Commuter bertumpu pada dua dasar utama, yaitu perlindungan korban kekerasan seksual dan perlindungan konsumen jasa transportasi. PT KCI telah melakukan sejumlah langkah preventif dan responsif, seperti penyediaan gerbong khusus perempuan, kanal pengaduan, kampanye pencegahan, dan dukungan terhadap pelaporan korban.

Meski demikian, perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena pelecehan masih tetap terjadi dan fasilitas pendampingan korban masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif menuntut peningkatan sistem pencegahan, ketegasan terhadap pelaku, dan dukungan korban yang lebih terintegrasi agar layanan transportasi publik benar-benar aman bagi perempuan.

5.2 Saran

PT KCI perlu memperkuat sanksi internal terhadap pelaku, memperluas fasilitas pendampingan bagi korban, dan terus menjaga konsistensi kampanye antikekerasan seksual di lingkungan stasiun maupun kereta. Di sisi lain, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban perlu diperkuat agar korban memperoleh perlindungan yang cepat, aman, dan tidak menambah trauma.

Daftar Pustaka

Buku

- Matlin, M. W. (2011). *The psychology of women*. Cengage Learning.
Muhammad, A. (2008). *Hukum pengangkutan niaga*. Citra Aditya Bakti.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Laia, S. W. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1).
- Laia, T. C., & Nurlaela, S. (2020). Evaluasi kualitas pelayanan commuter line berdasarkan perspektif gender. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2).
- Lauwtania, F. (2021). Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perkeretaapian terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di atas kereta api. *Jurnal Binamulia Hukum*, 10(1).
- Leonardi, A. (2021). Analisis sistem jaringan komunikasi pada penerapan *affirmative action* KRL Commuter Line Jabodetabek. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 2(2).
- Mariana Montisa, & Daya, A. (2022). Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual

yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang. *Jurnal Hukum Responsif*, 11(2).

Pangaribuan, H. T. (2015). *Hubungan pelecehan seksual dan motivasi kerja pada pekerja di Kalibaru Cottage Banyuwangi* [Skripsi, Universitas Jember].

Rasyid, L. M., & Asmara, R. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Sulandjari, R. (2017). Literasi media sebagai pengantisipasi pelecehan seksual pada anak dan remaja. *Majalah Ilmiah Inspiratif*, 2(3).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Website

KAI Commuter. KAI Commuter lakukan kampanye anti pelecehan dan kekerasan seksual di transportasi publik bersama YLKI dan Komnas Perempuan. Retrieved January 23, 2023, from <https://www.krl.co.id/>

Michella, W. 70 kasus pelecehan seksual terjadi di KRL sepanjang 2022, terbanyak dari lintas Bogor. Retrieved March 23, 2023, from <https://megapolitan.okezone.com/>

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 4, Nomor 2, 2023

TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN JASA PADA PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ihchan Pauzi^{1*}, Puguh Aji Hari Setiawan², Hartana³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: ichan0017@gmail.com

Abstract

This article examines consumer protection for victims who suffer losses from unlawful or deceptive investment services under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The issue is important because illegal investment schemes often exploit low financial literacy, unrealistic promises of profit, and weak awareness of licensing and legal risk. Using normative juridical research based on statutory and library approaches, the article analyzes the position of investors as consumers, the legal certainty provided by consumer protection norms, and available mechanisms for compensation and dispute resolution. The study finds that the Consumer Protection Law provides a normative basis for legal certainty through rights, obligations, prohibitions, sanctions, and institutional complaint channels. However, implementation remains difficult because victims often face asset recovery problems, fragmented enforcement, and asymmetry of information. The article argues that effective protection requires not only formal legal certainty but also stronger preventive supervision, public education, and accessible litigation and non-litigation remedies.

Keywords: Consumer Protection; Investment Fraud; Legal Certainty; Compensation; Dispute Resolution

Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan konsumen bagi korban yang mengalami kerugian akibat jasa penanaman modal yang melanggar hukum atau menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Isu ini penting karena skema investasi ilegal sering memanfaatkan rendahnya literasi keuangan, janji keuntungan yang tidak wajar, serta lemahnya kesadaran masyarakat mengenai perizinan dan risiko hukum. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, artikel ini menganalisis kedudukan investor sebagai konsumen, kepastian hukum yang diberikan oleh norma perlindungan konsumen, serta mekanisme ganti rugi dan penyelesaian sengketa yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyediakan dasar normatif bagi kepastian hukum melalui pengaturan hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan kanal pengaduan kelembagaan. Namun, implementasinya masih menghadapi kesulitan karena korban sering berhadapan

dengan masalah pemulihan aset, penegakan hukum yang terfragmentasi, dan ketimpangan informasi. Artikel ini berpendapat bahwa perlindungan yang efektif membutuhkan bukan hanya kepastian hukum formal, tetapi juga pengawasan preventif yang lebih kuat, edukasi publik, dan akses yang nyata pada upaya litigasi maupun nonlitigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Penipuan Investasi; Kepastian Hukum; Ganti Rugi; Penyelesaian Sengketa

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi mendorong masyarakat semakin akrab dengan berbagai bentuk jasa penanaman modal. Investasi dipahami sebagai cara untuk mengembangkan aset, memperoleh keuntungan, dan memperluas partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, sumber artikel menunjukkan bahwa di balik perkembangan tersebut juga tumbuh berbagai praktik curang yang menjerat masyarakat melalui skema investasi ilegal atau jasa penanaman modal yang tidak sehat.

Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya bersifat individual, tetapi juga meluas secara sosial karena banyak korban berasal dari beragam latar pendidikan dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, investor yang dirugikan perlu dilihat sebagai konsumen yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Karena jasa penanaman modal merupakan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat, maka prinsip-prinsip perlindungan konsumen menjadi relevan untuk menilai tanggung jawab pelaku usaha dan hak korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan kerangka dasar mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan, dan sanksi. Akan tetapi, sumber artikel memperlihatkan bahwa meskipun dasar normatif tersedia, korban investasi ilegal masih kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh pemulihan yang nyata. Persoalan muncul bukan hanya pada tahap identifikasi pelanggaran, tetapi juga pada pemulihan aset, penjatuhan sanksi, dan pilihan forum penyelesaian sengketa.

Karena itu, pembahasan mengenai kepastian hukum perlindungan konsumen dalam kasus kerugian jasa penanaman modal menjadi penting. Kajian ini tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut bekerja atau justru tersendat ketika diterapkan terhadap praktik investasi ilegal.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana kepastian hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap hak korban pada pelanggaran jasa penanaman modal. Kedua, bagaimana penerapan tanggung jawab, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi korban jasa penanaman modal

yang merugikan konsumen.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan pidana dan acara pidana yang berkaitan dengan ganti rugi dan penyitaan aset, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta regulasi lain yang relevan di sektor jasa keuangan.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas investasi ilegal, kepastian hukum, perlindungan konsumen, pemulihan aset, dan penyelesaian sengketa. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menilai kesesuaian norma perlindungan konsumen dengan kebutuhan pemulihan hak korban pada sektor jasa penanaman modal.

4. Pembahasan

4.1 Indikasi Jasa Penanaman Modal yang Tidak Sehat

Sumber artikel mengidentifikasi sejumlah indikator umum dari jasa penanaman modal yang tidak sehat. Ciri-ciri tersebut antara lain janji keuntungan yang terlalu tinggi, iming-iming hasil dalam waktu singkat, klaim bebas risiko, bonus perekrutan anggota baru, penggunaan tokoh publik untuk menarik kepercayaan, legalitas yang bermasalah, pengelolaan dana yang tidak transparan, dan macetnya pengembalian keuntungan. Indikator-indikator ini penting karena menjadi titik awal perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Dalam kerangka perlindungan konsumen, informasi yang menyesatkan atau promosi yang tidak benar merupakan bentuk pelanggaran serius. Pelaku usaha yang menyamarkan risiko, memanipulasi legalitas, atau menjanjikan keuntungan yang tidak rasional pada dasarnya sedang merusak kebebasan konsumen untuk mengambil keputusan secara sadar. Karena itu, identifikasi dini terhadap pola-pola tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum sebelum kerugian yang lebih besar terjadi.

4.2 Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kepastian hukum menuntut agar norma dirumuskan secara jelas, logis, dan dapat diterapkan secara konsisten. Sumber artikel menempatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai dasar utama untuk melihat hak korban atas kerugian yang timbul dari jasa penanaman modal yang menyesatkan. Undang-undang ini menegaskan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta

kepastian hukum.

Dalam konteks jasa penanaman modal, investor dapat diposisikan sebagai konsumen jasa. Mereka menggunakan layanan yang dipromosikan oleh pelaku usaha dan menggantungkan keputusan pada informasi, janji, dan representasi yang disampaikan. Karena itu, jika jasa tersebut ternyata ilegal, menyesatkan, atau tidak memenuhi ketentuan, maka hubungan hukumnya dapat dianalisis melalui rezim perlindungan konsumen.

Kepastian hukum dari undang-undang ini tampak pada pengaturan yang cukup jelas mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, promosi yang dilarang, dan ancaman sanksi. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh sumber artikel, kepastian normatif tidak selalu berarti kepastian pemulihan. Korban masih harus berhadapan dengan problem praktis seperti sulitnya memperoleh kembali aset, banyaknya jumlah korban, dan tidak selalu seimbangannya nilai kerugian dengan aset yang berhasil disita.

4.3 Ganti Rugi dan Pemulihan Aset bagi Korban

Salah satu kebutuhan utama korban investasi ilegal adalah pengembalian kerugian. Sumber artikel mengulas beberapa jalur yang secara teoritis dapat dipakai, seperti penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 98 KUHP, inisiatif jaksa melalui pedoman pemulihan aset, perintah hakim berdasarkan ketentuan pidana, hingga restitusi melalui LPSK dalam kondisi tertentu.

Meskipun demikian, jalur-jalur tersebut tidak selalu sederhana. Dalam banyak kasus, aset pelaku tidak cukup untuk menutupi seluruh kerugian korban, atau aset sudah berubah bentuk sehingga pemulihannya menjadi rumit. Persoalan lain muncul ketika barang sitaan dapat dirampas untuk negara, sehingga korban justru kesulitan mendapatkan pengembalian secara langsung. Sumber artikel memandang situasi ini sebagai salah satu titik lemah perlindungan hukum yang masih perlu diperbaiki.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam kasus penanaman modal tidak hanya membutuhkan pengakuan hak atas ganti rugi, tetapi juga mekanisme teknis yang efektif untuk menyalurkan pemulihan tersebut. Tanpa mekanisme yang operasional, hak korban akan berhenti sebagai norma formal yang sulit diwujudkan.

4.4 Sanksi dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Sumber artikel menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan atau mempromosikan jasa secara menyesatkan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari sisi pidana, ancaman dapat berupa penjara atau denda untuk perbuatan yang melanggar larangan promosi, pernyataan palsu, atau perdagangan jasa yang tidak memenuhi standar hukum. Dari sisi administratif, tersedia kemungkinan penetapan ganti rugi dan tindakan kelembagaan lain.

Kerangka ini penting karena memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya mengandalkan gugatan perdata. Negara juga diberi alat untuk menindak pelaku usaha yang secara sistematis menipu masyarakat melalui layanan investasi. Namun lagi-lagi, efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, kualitas pembuktian, dan kemampuan penegak hukum menelusuri aliran aset.

4.5 Peran OJK dan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memegang peran penting sebagai garda preventif dan represif. Sumber artikel menegaskan bahwa OJK berwenang melakukan edukasi, memberi informasi kepada masyarakat, meminta penghentian kegiatan yang merugikan, dan menerima pengaduan konsumen. Langkah-langkah ini penting agar masyarakat memperoleh panduan sebelum menjadi korban dan tetap memiliki saluran ketika kerugian telah terjadi.

Terkait penyelesaian sengketa, korban dapat menempuh jalur litigasi maupun nonlitigasi. Jalur litigasi penting ketika korban menghendaki putusan pengadilan, sanksi pidana, atau ganti rugi yang lebih formal. Sementara itu, jalur nonlitigasi seperti mediasi sering dipilih karena lebih cepat, murah, dan dapat menjaga kemungkinan pemulihan secara damai. Sumber artikel menggarisbawahi bahwa dalam praktik, banyak korban lebih menginginkan pengembalian kerugian daripada semata-mata pemidanaan pelaku.

Namun, perdamaian tidak menghapus kepentingan pidana apabila tindakannya memang memenuhi unsur kejahatan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam kasus jasa penanaman modal harus dilihat secara hati-hati: ruang damai tetap terbuka untuk aspek keperdataan, tetapi negara tetap dapat menindak dari sisi pidana demi kepentingan umum.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar normatif yang cukup jelas bagi perlindungan korban jasa penanaman modal yang merugikan konsumen. Kepastian hukum tampak pada pengaturan asas, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, serta adanya kanal pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Namun, dalam praktik, perlindungan hukum terhadap korban belum selalu efektif karena pemulihan kerugian sering terhambat oleh keterbatasan aset, kesulitan pembuktian, banyaknya korban, dan koordinasi kelembagaan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, perlindungan konsumen pada sektor penanaman modal harus diperkuat melalui pengawasan preventif, edukasi publik,

penegakan sanksi yang konsisten, dan mekanisme pemulihan yang lebih operasional bagi korban.

5.2 Saran

Masyarakat perlu lebih kritis terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar, tidak transparan, atau tidak memiliki izin yang jelas. Di sisi lain, negara melalui OJK dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan, memperluas edukasi, dan membangun mekanisme pemulihan aset yang lebih efektif agar korban tidak berhenti pada status sebagai pihak yang dirugikan tanpa pemulihan yang nyata.

Daftar Pustaka

Buku

- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Booklet perbankan Indonesia*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi modern: Perkembangan pemikiran dari klasik hingga Keynesian baru*.
- Tjandra, C., & Hendro, T. (2014). *Bank dan institusi keuangan nonbank di Indonesia*. UPP STIM YKPN.

Artikel Jurnal

- Ali, A. (2010). Menguak teori hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*) termasuk undang-undang (*legisprudence*).
- Ariawan, L. (2021). Analisis perlindungan hukum terhadap ganti kerugian akibat investasi ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).
- Asiyan, S. (2013). Pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Haqq, K. D. U. (2022). Pengembalian kerugian korban yang disita oleh negara pada kasus tindak pidana penipuan perjudian online oleh *binary option*. *Jurnal Pro Hukum*, 11(2).
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas keuangan baru yang memiliki kewenangan penyidikan. *Value Added*, 8(2).
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Raharjo, A. Y. (2020). Pengembalian kerugian korban sebagai akibat investasi ilegal oleh koperasi. *Jurist-Diction*, 3(6).
- Surachman, A. (2018). Kritik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

- penanaman modal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Suendra, D. L. O. (2015). Pertanggungjawaban pidana koperasi dalam tindak pidana melakukan kegiatan perbankan tanpa izin. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2).
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada investasi ilegal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 20(1).
- Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai dalam kasus perceraian. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 6(2).
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3).

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 4, Nomor 2, 2023

KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH TRIUMVIRAT PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP

Dewa Nyoman Tri Putra Adi Pramana^{1*}, Ismail², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: dewapramana43@gmail.com

Abstract

This article examines the decision-making concept that should guide the triumvirate of ministers who temporarily exercise presidential duties when both the President and Vice President are permanently unable to serve. The issue is significant because Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution designates the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Home Affairs, and the Minister of Defense to act together, yet no detailed statutory framework has clarified the institutional procedure for joint decision-making. Using normative juridical research, the article analyzes constitutional provisions, presidential regulations concerning the three ministries, and decision-making theory. The study finds that the legal basis for the triumvirate exists only at the constitutional level and that the absence of derivative regulation creates uncertainty regarding coordination and the method for taking binding decisions. The article argues that, in the absence of specific rules, decisions should be structured through division of functions, deliberation, and, if necessary, voting as a mechanism to resolve deadlock, but a formal statutory framework remains urgently needed.

Keywords: Triumvirate; Presidential Duties; Constitutional Law; Decision Making; Legal Certainty

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pengambilan keputusan yang seharusnya memandu triumvirat menteri yang sementara menjalankan tugas kepresidenan ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan. Isu ini penting karena Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan untuk bertindak bersama, tetapi belum ada kerangka peraturan perundang-undangan yang merinci prosedur kelembagaan pengambilan keputusan bersama tersebut. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah ketentuan konstitusi, peraturan presiden mengenai tiga kementerian tersebut, dan teori pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum triumvirat baru ada pada tingkat konstitusi dan bahwa ketiadaan aturan turunan menimbulkan ketidakpastian mengenai koordinasi serta metode pengambilan keputusan yang mengikat. Artikel ini berpendapat

bahwa selama belum ada aturan khusus, pengambilan keputusan perlu disusun melalui pembagian fungsi, musyawarah, dan apabila perlu voting sebagai cara memecah kebuntuan, tetapi pembentukan kerangka hukum formal tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Kata Kunci: Triumvirat; Tugas Kepresidenan; Hukum Tata Negara; Pengambilan Keputusan; Kepastian Hukum

1. Pendahuluan

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan, maka tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi telah menyiapkan mekanisme darurat agar roda pemerintahan tidak berhenti dalam situasi luar biasa.

Namun, sumber artikel menegaskan bahwa sampai sekarang belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur triumvirat tersebut. Norma konstitusi telah menetapkan siapa yang bertindak, tetapi belum menjelaskan secara rinci bagaimana mereka harus mengambil keputusan, membagi kewenangan, menyelesaikan perbedaan pendapat, dan mengikatkan hasil keputusan secara kelembagaan. Di sinilah muncul persoalan kepastian hukum.

Kedudukan triumvirat bersifat unik karena tiga menteri itu bukan dibentuk sebagai lembaga baru, melainkan pejabat yang sudah memiliki bidang urusan masing-masing. Dalam situasi kekosongan kepemimpinan tertinggi negara, mereka harus bergerak sebagai satu kesatuan. Karena itu, konsep pengambilan keputusan menjadi isu kunci agar pelaksanaan tugas kepresidenan sementara tidak berjalan secara parsial atau menimbulkan konflik kewenangan.

Pembahasan ini penting karena menyangkut kesinambungan pemerintahan, legitimasi tindakan negara, dan perlindungan terhadap tertib konstitusi. Tanpa pedoman pengambilan keputusan yang jelas, norma konstitusi berisiko sulit dijalankan secara efektif pada saat paling dibutuhkan.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana pengaturan ketatanegaraan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan. Kedua, bagaimana konsep pengambilan keputusan yang dilakukan oleh triumvirat pelaksana tugas kepresidenan dalam situasi tersebut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, dan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas hukum tata negara, pemakzulan, kekosongan jabatan presiden, dan teori pengambilan keputusan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membaca hubungan antara norma konstitusi, kedudukan tiga kementerian, dan kebutuhan prosedur kelembagaan dalam pengambilan keputusan bersama.

4. Pembahasan

4.1 Pengaturan Ketatanegaraan dalam Keadaan Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap

Konstitusi Indonesia telah mengantisipasi keadaan luar biasa ketika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan jabatannya secara bersamaan. Sumber artikel menempatkan Pasal 8 ayat (3) sebagai dasar utama yang menjamin keberlangsungan pemerintahan. Dengan norma ini, negara tidak dibiarkan berada dalam kekosongan kekuasaan eksekutif.

Meski demikian, pengaturan tersebut masih sangat ringkas. Konstitusi hanya menunjuk tiga menteri sebagai pelaksana tugas kepresidenan secara bersama-sama dan menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat harus memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu tertentu. Yang belum tersedia adalah aturan operasional mengenai bagaimana triumvirat bekerja selama masa transisi tersebut.

Sumber artikel juga menguraikan bahwa pemilihan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan bukan tanpa alasan. Ketiganya mewakili urusan luar negeri, pemerintahan dalam negeri, dan pertahanan negara, sehingga secara konseptual dianggap memahami inti penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Namun, representasi bidang strategis ini belum otomatis menjawab persoalan prosedural sehari-hari dalam pengambilan keputusan bersama.

4.2 Kedudukan Tiga Menteri dan Pembagian Fungsi

Dalam keadaan normal, ketiga menteri tersebut bertindak sebagai pembantu Presiden berdasarkan bidang masing-masing. Sumber artikel menunjukkan bahwa ruang lingkup tugas mereka sudah luas: Menteri Luar Negeri mengelola hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri Dalam Negeri mengendalikan urusan pemerintahan dalam negeri dan daerah, sedangkan Menteri Pertahanan menangani strategi

dan kebijakan pertahanan negara.

Ketika mereka bertindak sebagai triumvirat, ketiga bidang itu menjadi fondasi awal pembagian fungsi. Artinya, pembahasan masalah dapat terlebih dahulu dipetakan sesuai kompetensi utama masing-masing. Pendekatan ini penting agar pengambilan keputusan tidak terjadi dalam kekosongan struktur, melainkan dibangun di atas bidang kewenangan yang memang sudah dikenal oleh ketiga menteri tersebut.

Namun, pembagian fungsi saja tidak cukup. Tugas kepresidenan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penjumlahan tiga bidang kementerian. Karena itu, diperlukan mekanisme untuk mengintegrasikan hasil kajian masing-masing bidang menjadi satu keputusan negara yang sah dan dapat dijalankan.

4.3 Konsep Pengambilan Keputusan oleh Triumvirat

Sumber artikel menekankan bahwa belum ada aturan turunan yang mengatur metode pengambilan keputusan triumvirat. Dalam keadaan demikian, peneliti sumber menawarkan konstruksi bahwa setiap masalah terlebih dahulu diidentifikasi, kemudian dirumuskan alternatif penyelesaiannya, dibahas secara bersama, dan akhirnya dipilih alternatif yang akan diambil.

Secara normatif, musyawarah seharusnya menjadi metode utama. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengambilan keputusan bersama idealnya didasarkan pada pertimbangan bersama dan pencarian kesepakatan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi permusyawaratan yang menjadi bagian dari nilai dasar konstitusional Indonesia.

Namun, sumber artikel juga menunjukkan bahwa musyawarah tidak selalu menjamin tercapainya kata sepakat. Jika perbedaan pendapat tetap terjadi dan pemerintahan membutuhkan keputusan segera, maka voting dapat berfungsi sebagai metode pemecah kebuntuan. Dalam format triumvirat yang terdiri atas tiga orang, voting menghasilkan pilihan mayoritas sederhana sehingga satu alternatif keputusan dapat tetap diambil tanpa menunda jalannya pemerintahan.

4.4 Kebutuhan Kepastian Hukum

Meskipun penggunaan voting dapat dijadikan solusi praktis sementara, sumber artikel menilai bahwa penyelesaian demikian belum cukup tanpa dasar hukum yang tegas. Kepastian hukum menuntut agar negara memiliki aturan yang jelas tentang prosedur rapat, bentuk keputusan, syarat kuorum, penanganan keadaan mendesak, dan kedudukan hukum hasil keputusan triumvirat.

Tanpa aturan turunan, keputusan yang diambil triumvirat dapat memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi prosesnya. Hal ini berpotensi menimbulkan perdebatan justru pada saat negara sedang berada dalam situasi krisis. Karena itu, pem-

bentukan aturan pelaksana tidak semata persoalan teknis, melainkan bagian dari penguatan ketahanan konstitusi.

Dengan adanya pengaturan yang rinci, triumvirat tidak lagi hanya bergantung pada interpretasi umum atas Pasal 8 ayat (3), tetapi memiliki landasan prosedural yang dapat langsung dioperasionalkan. Ini akan memperkecil risiko kebingungan kelembagaan ketika situasi darurat benar-benar terjadi.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyediakan dasar konstitusional bagi keberlangsungan pemerintahan ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan. Namun, sampai saat ini belum ada aturan turunan yang menjelaskan prosedur kelembagaan triumvirat, sehingga kepastian hukum mengenai cara kerja dan pengambilan keputusannya masih belum memadai.

Dalam ketiadaan aturan tersebut, konsep pengambilan keputusan triumvirat dapat dibangun melalui pembagian fungsi sesuai bidang masing-masing, pembahasan bersama, musyawarah, dan jika diperlukan voting untuk memecah kebuntuan. Meskipun demikian, solusi praktis ini belum menggantikan kebutuhan mendesak untuk membentuk aturan hukum yang lebih rinci dan mengikat.

5.2 Saran

Presiden bersama DPR perlu membentuk aturan turunan dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengatur prosedur, metode, dan bentuk keputusan triumvirat pelaksana tugas kepresidenan. Dengan demikian, dalam keadaan darurat konstitusional, negara telah memiliki pedoman operasional yang jelas dan sah untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, H., dkk. (2003). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Firmadhani, C. (2022). *Teknik pengambilan keputusan*. CV Rtujuh Mediaprinting.
- Soemantri, S. (2015). *Hukum tata negara Indonesia: Pemikiran dan pandangan*. PT Remaja Rosdakarya.

Artikel Jurnal

- Anwar, H. (2014). Proses pengambilan keputusan untuk mengembangkan mutu madrasah. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 8(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen men-

- gurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Hantoro, N. M. (2012). Kajian yuridis pembentukan undang-undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 3(2).
- Hariansyah, S., & Erliyana, A. (2018). Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. *Pakuan Law Review*, 4(2).
- Hidayat, N. A. (2018). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung dalam demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1).
- Mahanum. (2021). Pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, 6(2).
- Sugandi, N., Hendriawan, E., Saefurridjal, A., & Muchtarom. (2023). Konsep dasar-dasar pertimbangan dan strategi pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2).
- Syawawi, R. (2010). Pengaturan pemberhentian Presiden dalam masa jabatan menurut UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 7(6).
- Tutik, T. T. (2020). Kedudukan konstitusional menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 10(2).
- Wahid, A. (2014). Independensi Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 11(4).
- Zulfahmi. (2023). Keadilan dan kepastian hukum. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 4, Nomor 2, 2023

AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL BERDASARKAN JUAL BELI YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM

Fadly Jonson Siagian^{1*}

¹ Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya

*Email: Fadlysiagian3@gmail.com

Abstract

This article examines the legal consequences of residential land ownership acquired through sale and purchase when the accumulation exceeds the maximum ownership limit permitted by Indonesian land policy. The issue is important because the regulatory framework already requires buyers to declare that their ownership does not exceed the limit, yet in practice large-scale accumulation of residential land still occurs without effective sanctions. Using normative juridical research, the article reviews agrarian statutes, land registration rules, and doctrinal writings on justice and legal sanctions. The study finds that the applicable regime establishes an ownership ceiling through administrative requirements, but it does not provide an explicit sanction structure when the declaration is violated or when excessive ownership is later discovered. This gap weakens enforcement, contributes to inequality in access to housing land, and undermines the social function of land. The article argues that legal certainty requires a firmer sanction model, including administrative disincentives and stronger supervision of transfer registration.

Keywords: Residential Land Ownership; Maximum Ownership Limit; Land Registration; Administrative Sanctions; Legal Certainty

Abstrak

Artikel ini mengkaji akibat hukum kepemilikan tanah untuk rumah tinggal yang diperoleh melalui jual beli ketika akumulasinya melebihi batas maksimum yang diizinkan oleh kebijakan pertanahan Indonesia. Isu ini penting karena kerangka peraturan sebenarnya sudah mewajibkan pembeli menyatakan bahwa kepemilikannya tidak melampaui batas, tetapi dalam praktik penumpukan tanah rumah tinggal dalam skala besar tetap terjadi tanpa sanksi yang efektif. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah undang-undang agraria, aturan pendaftaran tanah, dan doktrin mengenai keadilan serta sanksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim yang berlaku memang menetapkan batas kepemilikan melalui persyaratan administratif, tetapi belum menyediakan struktur sanksi yang tegas ketika pernyataan itu dilanggar atau ketika kepemilikan berlebih kemudian ditemukan. Kekosongan ini melemahkan penegakan, memperbesar ketimpangan akses atas tanah rumah tinggal, dan mengaburkan fungsi sosial tanah. Artikel ini berpendapat

bahwa kepastian hukum mensyaratkan model sanksi yang lebih tegas, termasuk disinsentif administratif dan pengawasan yang lebih kuat atas pendaftaran peralihan hak.

Kata Kunci: Kepemilikan Tanah Rumah Tinggal; Batas Maksimum; Pendaftaran Tanah; Sanksi Administratif; Kepastian Hukum

1. Pendahuluan

Tanah mempunyai kedudukan strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi karena menjadi ruang dasar bagi tempat tinggal, kegiatan usaha, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks negara kesejahteraan, fungsi tanah tidak semata dipandang sebagai komoditas privat, tetapi juga sebagai objek penguasaan negara yang harus diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Karena itu, pembatasan kepemilikan tanah tetap relevan untuk menjaga pemerataan dan mencegah penumpukan penguasaan pada kelompok tertentu.

Sumber artikel menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan kepemilikan tanah untuk rumah tinggal sesungguhnya telah dibangun melalui aturan administratif per-tanahan. Salah satu titik pentingnya ialah kewajiban bagi calon penerima hak untuk menyatakan bahwa setelah transaksi dilakukan, yang bersangkutan tidak akan memiliki tanah rumah tinggal melebihi lima bidang dengan total luas lebih dari batas yang ditentukan. Namun, dalam praktik, kepemilikan yang melampaui batas masih ditemukan dan belum diikuti mekanisme sanksi yang tegas.

Masalah ini menimbulkan dua persoalan sekaligus. Pertama, ada pertanyaan mengenai akibat hukum ketika kepemilikan tanah rumah tinggal berdasarkan jual beli ternyata melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan. Kedua, ada persoalan kepastian hukum karena larangan normatif tanpa sanksi yang jelas cenderung sukar ditegakkan. Dalam situasi demikian, fungsi sosial tanah dan tujuan pemerataan kepemilikan kehilangan daya kerja praktisnya.

Atas dasar itu, artikel ini membahas hubungan antara kebijakan pembatasan kepemilikan, prosedur jual beli dan pendaftaran hak, serta kebutuhan penegakan melalui sanksi yang lebih operasional. Fokus pembahasan diarahkan pada akibat hukum dari kepemilikan yang melampaui batas dan model respons hukum yang dapat memperkuat keadilan distribusi tanah untuk rumah tinggal.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana akibat hukum atas kepemilikan tanah untuk rumah tinggal berdasarkan jual beli yang melebihi batas maksimum, dan sanksi apa yang seharusnya dapat diberikan untuk menjamin kepastian hukum.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah mengenai hukum agraria, keadilan, sengketa pertanahan, serta sanksi hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membaca relasi antara fungsi sosial tanah, pembatasan kepemilikan, prosedur pendaftaran, dan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.

4. Pembahasan

4.1 Pembatasan Kepemilikan Tanah untuk Rumah Tinggal

Pembatasan kepemilikan tanah untuk rumah tinggal berangkat dari gagasan bahwa tanah tidak boleh dikuasai secara berlebihan oleh segelintir pihak ketika masyarakat lain masih menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah tinggal. Dalam kerangka hukum agraria nasional, fungsi sosial tanah menjadi dasar bahwa kepemilikan individual harus tetap ditempatkan dalam kepentingan yang lebih luas.

Sumber artikel menempatkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 sebagai aturan operasional yang penting. Melalui aturan ini, pemohon hak milik atas tanah untuk rumah tinggal wajib membuat pernyataan bahwa dengan perolehan tersebut ia tidak akan memiliki lebih dari lima bidang tanah rumah tinggal dengan total luas melebihi batas yang ditentukan. Dengan demikian, pembatasan sebenarnya sudah dikenali dalam tahap administratif sebelum pendaftaran hak diselesaikan.

Namun, keberadaan syarat administratif itu belum otomatis menghadirkan penegakan yang kuat. Dalam praktik, pernyataan tersebut sering berhenti sebagai formalitas dokumen. Ketika sistem pengawasan terhadap akumulasi kepemilikan belum terintegrasi secara memadai, peluang terjadinya kepemilikan berlebih tetap terbuka. Ini menunjukkan bahwa pembatasan normatif membutuhkan dukungan verifikasi data dan konsekuensi hukum yang nyata.

4.2 Jual Beli, Pendaftaran Hak, dan Peran PPAT

Peralihan hak melalui jual beli merupakan jalur yang paling umum untuk memperoleh tanah rumah tinggal. Dalam sistem hukum pertanahan, jual beli tidak cukup hanya

dipahami sebagai kesepakatan perdata, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan data pendaftaran tanah. Karena itu, pembuktiannya harus dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sumber artikel menegaskan bahwa dalam rancangan akta jual beli, pembeli menyatakan bahwa kepemilikan tanahnya tidak melebihi batas maksimum penguasaan yang diperkenankan. Artinya, mekanisme kontrol terhadap pembatasan kepemilikan sebenarnya telah disisipkan di dalam instrumen jual beli itu sendiri. Posisi PPAT menjadi penting karena akta yang dibuatnya menjadi dasar bagi proses balik nama dan pembaruan data pertanahan.

Meski demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kualitas pemeriksaan formil dan materiil. Jika pernyataan pembeli tidak diverifikasi secara serius, atau jika sistem administrasi tidak mampu menelusuri keseluruhan bidang yang telah dimiliki, maka akta jual beli justru dapat menjadi pintu masuk berlanjutnya kepemilikan yang melampaui batas. Karena itu, persoalan ini tidak hanya menyangkut perilaku pembeli, tetapi juga menyentuh tata kelola administrasi pertanahan secara keseluruhan.

4.3 Akibat Hukum Kepemilikan yang Melebihi Batas Maksimum

Kepemilikan tanah untuk rumah tinggal yang melampaui batas maksimum pada dasarnya bertentangan dengan arah kebijakan agraria yang menghendaki pemerataan dan keadilan. Sumber artikel menunjukkan bahwa pelanggaran ini berimplikasi sosial-ekonomi cukup serius, antara lain mendorong konsentrasi penguasaan tanah, mempersempit akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah tinggal, dan membuka ruang spekulasi harga di pasar properti.

Dari sudut hukum, akibat yang paling nyata justru terletak pada lemahnya kepastian norma. Larangan yang tidak diikuti sanksi tegas cenderung berubah menjadi pernyataan administratif biasa. Dalam keadaan seperti itu, kepemilikan berlebih memang dapat dinilai bertentangan dengan regulasi, tetapi tidak ada instrumen pemaksa yang cukup kuat untuk mengoreksi atau mencegah pengulangannya secara efektif.

Sumber artikel juga mengaitkan persoalan ini dengan fungsi sosial tanah. Jika kepemilikan berlebih dibiarkan, distribusi manfaat tanah menjadi timpang dan tujuan keadilan distributif tidak tercapai. Karena itu, akibat hukum kepemilikan yang melampaui batas tidak berhenti pada cacat administratif semata, tetapi juga menyentuh kegagalan negara menjalankan amanat pemerataan akses atas sumber daya agraria.

4.4 Kebutuhan Sanksi dan Penguatan Pengawasan

Tulisan sumber menekankan bahwa kekosongan utama rezim ini adalah ketiadaan sanksi yang spesifik. Dalam teori hukum, sanksi merupakan alat yang memberi

daya paksa pada norma. Tanpa sanksi, larangan sukar dibedakan dari imbauan biasa. Karena itu, pembatasan kepemilikan tanah rumah tinggal membutuhkan perangkat penegakan yang lebih eksplisit.

Model yang paling relevan menurut sumber ialah sanksi administratif. Bentuknya dapat berupa beban fiskal yang lebih berat atas kepemilikan rumah tinggal berikutnya, pengenaan penerimaan negara bukan pajak tertentu, atau konsekuensi administratif lain terhadap peralihan hak yang terbukti melampaui batas. Di samping itu, pengawasan harus diperkuat melalui integrasi data kepemilikan, pemeriksaan yang lebih akurat pada saat transaksi, dan tanggung jawab administratif yang lebih tegas dalam proses pendaftaran.

Dengan kombinasi sanksi dan pengawasan, pembatasan kepemilikan tidak lagi berhenti pada deklarasi formil. Ia berubah menjadi instrumen hukum yang sungguh bekerja untuk menjaga keseimbangan antara hak individual atas tanah dan kepentingan publik dalam pemerataan akses terhadap rumah tinggal.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kepemilikan tanah untuk rumah tinggal berdasarkan jual beli yang melebihi batas maksimum bertentangan dengan kebijakan pertanahan yang dibangun untuk menjamin fungsi sosial tanah dan pemerataan penguasaan. Meskipun aturan administratif telah mewajibkan adanya pernyataan bahwa pembeli tidak akan melampaui batas kepemilikan, praktik menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum efektif karena tidak didukung struktur sanksi yang tegas.

Akibat hukum dari keadaan ini ialah melemahnya kepastian hukum, terbukanya ruang penumpukan kepemilikan, dan terganggunya keadilan distribusi tanah rumah tinggal. Oleh sebab itu, penegakan kebijakan pembatasan kepemilikan memerlukan sanksi administratif yang jelas serta pengawasan yang lebih kuat dalam proses jual beli dan pendaftaran tanah.

5.2 Saran

Pemerintah perlu menyusun aturan pelaksana yang secara tegas mengatur konsekuensi administratif atas kepemilikan tanah rumah tinggal yang melebihi batas maksimum, termasuk mekanisme verifikasi data kepemilikan pada tahap transaksi dan pendaftaran. Penguatan ini penting agar pembatasan kepemilikan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan bukan hanya formalitas administratif.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, A. (2017). *Menguak tabir hukum* (Cet. ke-2). Kencana.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Sitorus, O. (1995). *Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagai cara pengadaan tanah*. CV Dasamedia Utama.

Artikel Jurnal

- Candra, B. J., Handoko, W., & Lumbanraja, A. D. (2021). Analisis dampak hukum penerapan pembatasan kepemilikan hak atas tanah maksimal lima bidang. *Notarius*, 14(1).
- Kharisma, B., Heryanto, M. A., & Nugraha, A. (2020). Penetapan batas luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit: Pendekatan analisis sistem dan analytical network process (ANP). *Media Trend*, 15(1), 1–18.
- Maladi, Y. (2013). Reforma agraria berparadigma Pancasila dalam penataan kembali politik agraria nasional. *Mimbar Hukum*, 25(1).
- Pandamdari, E. (2023). Penguatan reforma agraria untuk kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum tanah nasional. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1).
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hukum kepemilikan tanah absentee yang diperoleh akibat pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1).
- Putri, A. B. S. (2017). Itikad baik pada pendaftaran hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan. *Cakrawala Hukum*, 8(1).
- Sahnan, Arba, M., & Suhartana, L. W. P. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3).
- Setiady, T. (2014). Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus bidang pertanahan dihubungkan dengan hukum positif. *Fiat Justisia*, 8(2).
- Suharyo. (2019). Perlindungan hukum pertanahan adat di Papua dalam negara kesejahteraan. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(3).
- Wahyuni, F. (2020). Status kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum kepemilikan tanah hak milik non pertanian. *Permuliaan Hukum*, 3(1).
- Yamin, M., & Zaidar. (2018). Pendaftaran tanah dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan upaya meminimalisir konflik pertanahan. *Samudra Keadilan*, 13(2).

Internet

- Daftar harta kekayaan kepala Bea Cukai Pulau Jawa-Bali*. (2023). Kompas. Tersedia pada <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/02/190000765>.
- Safe deposit box Rafael Alun berisi Rp37 miliar tak ada di LHKPN*. (2023). Detiknews. Tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-6612975>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum merupakan media publikasi ilmiah yang memuat kajian hukum teoretis, normatif, yuridis, dan sosiologis dalam berbagai bidang hukum di Indonesia. Jurnal ini menjadi ruang akademik bagi dosen, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk menghadirkan gagasan dan temuan ilmiah yang berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Volume 4, Nomor 2 ini memuat lima kajian hukum yang menyoroti perlindungan hak, kepastian kewenangan, dan akibat hukum dalam bidang militer, transportasi publik, perlindungan konsumen, ketatanegaraan, dan pertanahan. Topik yang dibahas meliputi perlindungan hukum hak prajurit dalam sengketa tata usaha militer, perlindungan hukum perempuan korban pelecehan seksual di Kereta Commuter Indonesia, perlindungan konsumen atas kerugian jasa pada penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsep pengambilan keputusan oleh triumvirat pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, serta akibat hukum kepemilikan tanah untuk rumah tinggal berdasarkan jual beli yang melebihi batas maksimum. Edisi ini menunjukkan komitmen SETARA untuk menghadirkan kajian hukum yang relevan dengan perlindungan warga negara, kejelasan kelembagaan, dan tertib hukum dalam berbagai ranah kehidupan.



Diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Bung Karno
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Email: mh@ubk.ac.id
Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

